



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 239);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 265);
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
6. Tuha Peut Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong.
7. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
10. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
11. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
12. Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13. Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Penghasilan ..

14. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong yang selanjutnya disebut dengan siltap adalah penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulannya.
15. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan gampong dalam mengalokasikan penghasilan perangkat Gampong dalam APBG yang bersumber dari ADG.
- (2) Pengaturan penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong bertujuan untuk pemerataan penghasilan aparatur pemerintah gampong dan meningkatkan kesejahteraan.
- (3) Pemerataan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengurangi kesenjangan penghasilan antar gampong yang disebabkan tidak meratanya pendapatan masing-masing gampong.
- (4) Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar kinerja dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab Keuchik dan Perangkat Gampong dapat meningkat dan lebih baik.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Pemerintah Gampong kepada aparatur Pemerintah Gampong yang terdiri dari:

- a. Keuchik;
- b. Sekretaris Gampong;
- c. Kepala Seksi;
- d. Kepala Urusan; dan
- e. Ulee Jurong.

Bagian Kedua .

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong;
- b. tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong;
- c. keuchik, pejabat keuchik dan perangkat gampong yang berstatus Aparatur Sipil Negara; dan
- d. ketentuan pembayaran.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari ADG.
- (2) Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari Bantuan Keuangan Kabupaten atau sumber lainnya dalam APBG selain Dana Desa.
- (3) Besaran penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Keuchik : Rp. 2.426.640,00
 - b. Sekretaris Gampong : Rp. 2.224.420,00
 - c. Kepala Seksi : Rp. 1.750.000,00
 - d. Kepala Urusan : Rp. 1.750.000,00
 - e. Ulee Jurong : Rp. 1.200.000,00
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Ulee Jurong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten.

BAB IV

TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 6

- (1) Tunjangan diberikan kepada Keuchik dan perangkat gampong yang berstatus ASN.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADG.

(3) Besaran ...

(3) Besaran tunjangan Keuchik dan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

- a. Keuchik : Rp. 750.000,00
- b. Sekretaris Gampong : Rp. 500.000,00
- c. Kepala Seksi : Rp. 400.000,00
- d. Kepala Urusan : Rp. 400.000,00
- e. Kepala Dusun : Rp. 250.000,00

BAB V

KEUCHIK, PENJABAT KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 7


- (1) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik/Pj. Keuchik/Perangkat Gampong, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjabat tanpa kehilangan haknya sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik/Pj.Keuchik/Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan Siltap, hanya mendapat tunjangan Keuchik / Perangkat Gampong dan pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 6.
- (3) Hak sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan kecuali tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. cuti; dan
 - c. kenaikan gaji berkala.
- (4) Data Keuchik/Pj. Keuchik/Perangkat Gampong yang berstatus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan setiap bulan mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2026 dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

(2) Bagi Keuchik. 

- (2) Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (3) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya; dan
 - c. diberhentikan.
- (4) Dalam hal penerima penghasilan tetap meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka penghasilan tetap diserahkan kepada ahli waris dan ahli waris mendapatkan penghasilan tetap di bulan tersebut.
- (5) Dalam hal berakhir masa jabatan atau diberhentikan sementara/diberhentikan secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, maka penerima penghasilan tetap tidak diberikan haknya sejak yang bersangkutan berakhir masa jabatannya atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 13 Maret 2026 M
24 Ramadhan 1447 H

BUPATI ACEH BARAT, 

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 13 Maret 2026 M
24 Ramadhan 1447 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

KURDI

- (2) Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (3) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya; dan
 - c. diberhentikan.
- (4) Dalam hal penerima penghasilan tetap meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka penghasilan tetap diserahkan kepada ahli waris dan ahli waris mendapatkan penghasilan tetap di bulan tersebut.
- (5) Dalam hal berakhir masa jabatan atau diberhentikan sementara/diberhentikan secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, maka penerima penghasilan tetap tidak diberikan haknya sejak yang bersangkutan berakhir masa jabatannya atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 13 Maret 2026 M
24 Ramadhan 1447 H

BUPATI ACEH BARAT,

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 13 Maret 2026 M
24 Ramadhan 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

KURDI